

TATA TERTIB ASRAMA POLTEKKES KEMENKES MANADO

Penghuni asrama Poltekkes Kemenkes Manado berkewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. **Ketentuan Administrasi**

- Mengisi biodata penghuni asrama secara lengkap
- Membayar sewa kamar dan uang makan paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan

2. **Ketentuan Umum**

- Menyesuaikan diri, menciptakan suasana kekeluargaan, bersikap jujur dan saling menghormati dengan sesama penghuni asrama serta masyarakat sekitarnya
- Menempati kamar yang ditentukan oleh pengurus dan menjaga fasilitas kamar termasuk perawatan, kerapian, kebersihan, dan ketertiban serta bersedia memberi ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan kelalaian penghuni asrama
- Memasukkan catatan riwayat kesehatan (jika ada) dan obat-obatan pribadi
- Membawa perlengkapan berupa : sarung bantal kepala, pengalas tempat tidur, ember sedang, hunger secukupnya, gayung, peralatan mandi, handuk mandi, botol air minum 800 ml, sendok makan,
- Tidak menggunakan kamar dan asrama diluar fungsinya
- Mentaati segala ketentuan dan tata tertib asrama
- Penghuni wajib menjaga kebersihan dalam kamar dan area di sekitar kamar.
- Penghuni asrama wajib menitipkan kunci kamar kepada pengawas asrama bila meninggalkan asrama
- Asrama ditutup pukul 22:00 WITA setiap hari

3. **Ketentuan Khusus**

Penghuni asrama Poltekkes Kemenkes Manado **tidak diperkenankan** :

- **Mengubah dan Merusak kamar hunian** (mengecat kamar, mengeluarkan fasilitas kamar, menempel asesoris/gambar/poster pada dinding maupun furniture yang ada di dalam kamar, dll).
- **Berpindah kamar** tanpa seijin pengelola Asrama.
- **Menerima tamu di dalam kamar.** Tamu dapat ditemui di ruang tamu.
- **Tamu (keluarga/teman) tidak diperkenankan menginap** di asrama
- Waktu berkunjung tamu :
 - Senin - Jum'at : pukul 17.00 s/d 19.00 WITA
 - Sabtu – Minggu : pukul 10.00 s/d 17.00 WITA
- Menggunakan pakaian tidak sopan ketika keluar kamar dan atau menerima tamu.
- **Merokok** di dalam kamar dan kompleks asrama

- **Membawa atau menggunakan peralatan listrik** bertegangan tinggi seperti Televisi, Penanak Nasi Listrik, Pemanas Air, Kompor listrik, Blender, AC Portable, Hair Drayer, catok rambut, Toaster, Oven listrik , kulkas. Peralatan listrik seperti **laptop, desktop, radio, printer, lampu belajar, kipas angin dan setrika diperbolehkan untuk dibawa**. Penghuni yang membawa **penanak nasi (rice cooker)** dapat digunakan **hanya di area dapur asrama**. Apabila ditemukan penghuni membawa dan memakai peralatan yang diluar ketentuan, barang tersebut akan diamankan untuk disimpan pengelola asrama dan dikembalikan pada akhir masa tinggal penghuni.
- Membawa **alat musik yang menggunakan listrik** dan menimbulkan suara yang sangat **bising**.
- Berpacaran, bermesraan, atau melakukan **perbuatan yang melanggar etika, norma agama, norma kemasyarakatan dan norma kesusilaan** di dalam lingkungan asrama.
- Menyimpan dan atau membawa **senjata tajam** dalam bentuk apapun.
- Menyimpan, mengkonsumsi dan atau mengedarkan **minuman keras (beralkohol), obat-obatan berbahaya atau psikotropika**.
- Membawa hewan peliharaan kecuali untuk penelitian dan menyerahkan surat keterangan penelitian.
- Meninggalkan barang pribadi dan berharga di area umum (seperti Handphone,tempat minum, laptop, dompet dll)
- Melakukan tindakan yang melanggar hukum (mencuri, merusak dll) yang dapat merugikan penghuni lain maka akan dikenakan sanksi.
- Pengelola asrama Poltekkes Kemenkes Manado dapat melakukan inspeksi kamar penghuni sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan memastikan semua tata tertib asrama dipatuhi.

Kelalaian mentaati ketentuan di atas akan berakibat :

1. Peringatan lisan 1, 2 dan 3
2. Peringatan tertulis, apabila dari peringatan lisan mahasiswa masih menunjukkan perilaku yang sama. Surat Peringatan akan di tujukan kepada penghuni, orang tua, jurusan dan pihak terkait.

Hal-hal yang belum tertuang secara eksplisit di dalam peraturan dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pengelola **asrama Poltekkes Kemenkes Manado** dan akan ditetapkan sebagai aturan tambahan. Di lain pihak, apabila terdapat penafsiran ganda terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dalam tata tertib di atas, maka penafsiran resminya adalah penafsiran atau penjelasan yang ditegaskan dan disahkan oleh Poltekkes Kemenkes Manado.